

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan jasa pariwisata merupakan peringkat yang penting dalam pembangunan. Untuk menciptakan lapangan kerja, meratakan pendapatan masyarakat, memperkenalkan seni budaya dan keindahan alam, memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa terutama bagi generasi muda serta sebagai sumber penghasilan devisa negara.

Kepulauan Nusantara yang terkenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa sangat potensial sebagai tempat pariwisata. Ciri khas kebudayaan suatu daerah yang berlainan dengan daerah lainnya serta keramahmatan penduduknya adalah sebagian dari citra yang memiliki daya pikat bagi para wisatawan.

Maka tak salah bila pemerintah mengembangkan kepariwisataan Indonesia. Di satu sisi pemerintah berusaha melengkapi prasarana dan sarana yang terus berkembang setiap tahunnya dan di sisi lain, peningkatan kualitas diberikan di berbagai sektor bagi pihak swasta mutlak perlu.

Sehubungan dengan perkembangan dunia pariwisata, keberadaan hotel pun mulai mendapat perhatian karena merupakan sarana akomodasi yang sangat vital. Untuk itu diperlukan tenaga kerja yang cukup terampil dalam memberikan pelayanan (service). Dan salah satunya yang menjadi titik fokus dalam penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan sebagai suatu instansi pemerintah

yang memiliki kewenangan pemberian izin perhotelan.

Untuk lebih menguatkan pengertian hotel ada baiknya dikutip definisi hotel dalam Surat Keputusan Menteri Pos dan Telekomunikasi No. 34/HK 103/MPT-87 yang menerangkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian/seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat keputusan.

Sebagai salah satu sektor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pariwisata maka perihal perhotelan sangatlah penting untuk dilakukan penatausahaan atasnya. Termasuk itu dalam ukuran, jumlah, spesifikasi dan juga lainnya.

Efektivitas penatausahaan administrasi perhotelan adalah ditujukan untuk menertibkan dan juga mengkondisikan persaingan yang sehat antara hotel itu sendiri serta memberikan faedah bagi perkembangan dunia pariwisata di Kota Medan juga memberikan masukan berupa pendapatn kepada Pemerintah Kota Medan.

Hal ini senada juga dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang dalam Pasal 5 diterangkan “dengan nama retribusi izin usaha pariwisata dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha pariwisata”.